



**PERATURAN KALURAHAN SODO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KALURAHAN SODO
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SODO
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SODO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SODO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74);
23. Peraturan Desa Sodo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Sodo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SODO
dan
LURAH SODO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SODO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 44.017.000,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp. 1.548.373.175,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp. 7.558.710,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 1.599.948.885,00
2. Belanja Kalurahan :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp. 661.744.481,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp. 523.921.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 117.025.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 11.525.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	: Rp. 308.152.500,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp. 1.622.367.981,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. (22.419.096,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 99.072.448,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp. 99.072.448,00
SILPA Tahun Berjalan	: Rp. 76.653.352,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020; dan
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Sodo
Pada tanggal 22 Januari 2021



Diundangkan di Sodo
pada tanggal 22 Januari 2021

CAMPUR SODO,

DADANG NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN SODO TAHUN 2021 NOMOR 1

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGAN PEMERINTAH
KALURAHAN SODO
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Sodo Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan rapat/musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama dengan Pemerintah Kalurahan Sodo dalam rangka membahas tentang :


"Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020"

Rapat/musyawarah dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPK beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir *terlampir*.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 telah disampaikan serta dibahas dan dilakukan evaluasi dalam rapat/musyawarah bersama.
2. Peserta rapat/musyawarah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
3. Menetapkan rancangan Peraturan Kalurahan tersebut menjadi Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Kalurahan Sodo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2020 kepada Bupati Gunungkidul.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ketua Bamuskal Sodo

PRIYANTO, S.Sos. MM.

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Sodo
Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2020

Daftar Isi


- I. Laporan Realisasi APPB Kalurahan
- II. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - A. Informasi Umum
 - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
 - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
 - 2. Pendapatan Asli Desa
 - 3. Dana Desa
 - 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
 - 5. Alokasi Dana Desa
 - 6. Bantuan Keuangan Propinsi
 - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten
 - 8. Pendapatan Lain
 - 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
 - 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - 14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi
 - 15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
 - 16. Pembiayaan
 - 17. Aset Kalurahan
- III. Rincian Aset Tetap Kalurahan
- IV. Laporan Realisasi Kegiatan
- V. Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Kalurahan

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SODO
KECAMATAN PALIYAN
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		47.575.000,00	44.017.000,00	3.558.000,00
Pendapatan Transfer		1.728.659.900,00	1.548.373.175,00	180.286.725,00
Dana Desa		946.917.000,00	946.917.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		32.653.800,00	46.100.700,00	13.446.900,00
Alokasi Dana Desa		536.779.100,00	535.355.475,00	1.423.625,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		212.310.000,00	20.003.000,00	192.310.000,00
Pendapatan Lain-lain		6.800.000,00	7.558.710,00	758.710,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.783.034.900,00	1.599.948.885,00	183.086.015,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		693.928.348,00	661.744.481,00	32.183.867,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		741.810.700,00	523.921.000,00	217.889.700,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		124.275.000,00	117.025.000,00	7.250.000,00
BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT		11.525.000,00	11.525.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		310.568.300,00	308.152.500,00	2.415.800,00
JUMLAH BELANJA		1.882.107.348,00	1.622.367.981,00	259.739.367,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(99.072.448,00)	(22.419.096,00)	(76.653.352,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembayaran		99.072.448,00	99.072.448,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		99.072.448,00	99.072.448,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	76.653.352,00	(76.653.352,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SODO, 13 January 2021



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SODO
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE RAK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.575.000,00	44.917.000,00	3.558.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	7.907.000,00	2.093.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	36.575.000,00	35.410.000,00	1.165.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.728.659.900,00	1.548.373.175,00	180.286.725,00
4.2.1.	Dana Desa	946.917.000,00	946.917.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.653.800,00	45.100.700,00	(13.446.900,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	536.779.100,00	530.355.475,00	1.423.625,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	212.310.000,00	20.000.000,00	192.310.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.800.000,00	558.710,00	(758.710,00)
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	948.627,00	51.373,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	4.800.000,00	5610.063,00	(810.063,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.783.034.900,00	1.599.948.885,00	183.086.015,00
6.	BELANJA			
6.1.	Belanja Pegawai	547.487.170,00	537.650.437,00	9.836.733,00
6.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.480.000,00	44.330.000,00	150.000,00
6.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	423.212.500,00	418.508.875,00	4.703.625,00
6.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.544.670,00	32.561.562,00	4.983.108,00
6.1.4.	Tunjangan BPD	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.510.678,00	225.319.044,00	82.191.634,00
6.2.1.	Belanja Barang Perkantoran	99.010.000,00	80.321.000,00	18.689.000,00
6.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	94.330.000,00	90.505.000,00	3.825.000,00
6.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.140.000,00	3.675.000,00	5.465.000,00
6.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	38.077.378,00	35.565.544,00	2.511.834,00
6.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.185.000,00	4.900.000,00	4.285.000,00
6.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	56.766.300,00	9.352.500,00	47.415.800,00
6.3.	Belanja Modal	728.309.500,00	560.598.500,00	167.711.000,00
6.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	3.675.000,00	1.274.000,00	401.000,00
6.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00
6.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	406.073.500,00	238.763.500,00	167.310.000,00
6.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	217.561.000,00	217.561.000,00	0,00
6.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
6.4.1.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.882.107.348,00	1.622.367.981,00	259.739.367,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.072.448,00)	(22.419.016,00)	(76.653.352,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	99.072.448,00	99.072.448,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	99.072.448,00	99.072.448,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	99.072.448,00	99.072.448,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	76.653.352,00	(76.653.352,00)

